



## DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI *OPEN LEGAL POLICY* DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dedi Mulyadi<sup>1\*</sup>, Ardelia Lananda<sup>2</sup>, Mila Arastasya Rahmah<sup>3</sup>, Nayla Ratu Baidhowi<sup>4</sup>,  
Cindy Claudia Simbolon<sup>5</sup>, Pusfa Januwati<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

dedimulyadi53@gmail.com<sup>1\*</sup>, ardelialananda84@gmail.com<sup>2</sup>,  
milarahmah73@gmail.com<sup>3</sup>, naylaratubaidhowi@gmail.com<sup>4</sup>, claudiasimboloncindy@gmail.com<sup>5</sup>,  
pjanuwati@gmail.com<sup>6</sup>

Naskah diterima: 20 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 6 Desember 2024



### Abstract

In the context of administrative law, the decisions of the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) play a crucial role in shaping open legal policies in Indonesia. Open legal policy refers to policies that provide flexibility for the legislative body to regulate legal content that is not explicitly addressed by the Constitution. This study aims to analyze the impact of the decisions made by the MA and MK on open legal policies from the perspective of administrative law. The method used is a normative legal approach, focusing on the analysis of literature and secondary data. The identification of issues includes the background of the MA and MK decisions regarding open legal policies, the challenges faced by judicial institutions related to these policies, and the efforts of these institutions to make decisions in accordance with their absolute competencies. The findings indicate that the decisions of the MA and MK are essential to ensuring that public policies adhere to the principles of good administrative law, such as legal certainty, transparency, and accountability. These decisions provide boundaries and guidance for policymakers to maintain a balance between legislative freedom and applicable legal principles. This research also highlights the implications of significant rulings, such as the annulment of norms deemed unconstitutional and the affirmation of minimum age limits in regional head elections, offering insights for the development of the administrative law system in Indonesia.

**Keywords:** Constitutional; Decision; Law; Legislative; Open Legal Policy

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur  
E-mail: dedimulyadi53@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Dinamika hukum dan politik di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu konsep yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah mengenai konstitusi di suatu negara. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang menjadi dasar sistem politik dan hukum suatu negara. Konstitusi tidak mengatur secara spesifik melainkan menetapkan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar untuk pengaturan di masa depan. Konstitusi dianggap sebagai cara terbaik agar penduduk dapat terjamin dan menjalankan suatu kegiatan kenegaraan secara efektif. Konstitusi dapat menjadi pengukur bagi warga negara untuk memperkuat posisi politik serta hukum agar dapat mensukseskan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Keberadaan konstitusi merupakan suatu hal yang penting karena mampu membatasi kekuasaan penguasa, menjamin hak-hak rakyat dan mengatur suatu negara. (Aisyah Fitri Kholifah, Miftach Rizcha Afifi, 2023)

Konstitusi adalah dasar sistem hukum suatu negara yang mengatur pemerintahan dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga penting yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan konstitusi Indonesia. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, telah beberapa kali membuat keputusan tentang konsep kebijakan hukum yang bebas. Putusan-putusan ini memengaruhi interpretasi hukum dan praktik pemerintahan dan administrasi negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mempengaruhi atau membatasi kewenangan lembaga legislatif untuk membuat kebijakan hukum. (Mohamad Hidayat Mohtar, Abdul Kahar Maranjaya, and Erman Rahim, Teori & Hukum Konstitusi, ed. Sepriano and Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

*Open legal policy* di Indonesia muncul sebagai gagasan yang mengizinkan pembentuk undang-undang untuk mengatur materi yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 010/PUU-III/2005, *open legal policy* memberi kebebasan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan peraturan sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengacu pada konsep ini yang dalam banyak putusannya, menunjukkan bahwa undang-undang yang bersifat terbuka dapat diubah sesuai dengan kemajuan zaman dan kepentingan negara. (Galang, 2020)

Dalam praktiknya, *open legal policy* berfungsi sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak pengujian konstitusionalitas hukum yang dianggap sebagai delegasi kewenangan terbuka. Hal tersebut menciptakan ruang bagi pembuat undang-undang untuk menentukan norma-norma yang diperlukan tanpa adanya batasan ketat dari konstitusi, selama tetap berada dalam kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kurangnya batasan yang jelas mengenai kebijakan hukum terbuka dapat menyebabkan sewenang-wenangan dalam pembuatan undang-undang, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. (Darmawan & Wijaya, 2024)

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, putusan-putusan yang berkaitan dengan konsep *open legal policy* merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikaji. *Open legal policy* dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Biasanya dijadikan landasan untuk memutuskan dan menolak pengujian Undang-Undang. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan lembaga legislatif untuk membentuk Undang-Undang. Dalam kasus ini, lembaga legislatif dapat memutuskan substansi atau substansi suatu Undang-Undang berdasarkan keputusan kebijakan yang terbuka. (Andryanto, 2023)

Dalam menganalisis konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sudut pandang penting adalah hukum administrasi negara, yang merupakan cabang hukum yang mengatur cara pemerintah beroperasi dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat memengaruhi kemajuan hukum di Indonesia, terutama dalam hal kebijakan hukum terbuka atau kebijakan hukum terbuka. Ketika pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) memiliki kebebasan untuk membuat peraturan perundang-undangan, istilah "politik hukum yang terbuka" digunakan. (Syahrizal, 2012) Putusan pengadilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), dalam beberapa

kasus bertugas untuk menilai apakah kebijakan pemerintah atau legislatif telah mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang baik. Hasil tinjauan ini sangat penting untuk menentukan apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dipenuhi oleh kebijakan yang dibuat berdasarkan kebijakan hukum terbuka. (Arbie et al., 2024)

Sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang untuk memastikan bahwa hukum administrasi negara diterapkan dengan membuat keputusan yang menegakkan legalitas kebijakan publik. Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan Undang-Undang jika dianggap tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. (Silalahi, 2016) Sebaliknya, tugas Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam memutuskan apakah diskresi pembuat kebijakan tetap berada dalam batas konstitusional dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. (Maulidi, 2019)

Beberapa perspektif hukum administrasi negara dapat digunakan untuk memahami dampak dari keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap politik hukum yang terbuka. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan, yang sejalan dengan tuntutan tentang kebijakan hukum yang terbuka. Putusan-putusan tersebut dapat memberikan batasan yang lebih jelas mengenai sejauh mana kebijakan yang didasarkan pada kehendak pemerintah dapat diterima. Selain itu, dalam hukum administrasi negara, putusan-putusan ini sering memberikan pejabat administrasi negara arahan tentang bagaimana membuat dan menerapkan kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Konstitusi, 2010)

Secara keseluruhan, pengaruh keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal kebijakan hukum yang terbuka menunjukkan betapa pentingnya mengimbangi kebebasan pembuat kebijakan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Keputusan tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan publik yang dibuat adil, transparan, dan akuntabel serta memenuhi tujuan pemerintah. Hal ini menjadi suatu hal yang penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan menjaga hak-hak orang dilindungi di bawah naungan hukum.

Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kebijakan hukum yang terbuka memiliki efek pada pembuat kebijakan di tingkat pusat dan pemerintahan daerah. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan daerah yang dibuat oleh kebijakan lokal karena bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan sangat berpengaruh dalam menjaga keselarasan antara kebijakan yang dibuat berdasarkan kebijakan hukum terbuka dengan Undang-Undang administrasi negara yang berlaku. (Bunga, 2019)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gardha Galang Mantara Sukma pada tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul "*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)" menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) seolah-olah seperti berlindung dari istilah *open legal policy* untuk tidak menguji suatu norma yang dibuat berdasarkan kebijakan terbuka dari pembuat Undang-Undang. Lahirnya konsep *open legal policy* di berbagai negara merupakan bentuk dari sikap menahan diri (*judicial restraint*) Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap menahan diri Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut guna memberi ruang gerak kepada pembentuk Undang-Undang. Sikap tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan politik antar lembaga negara. Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diambil di Indonesia memiliki Implikasi. Praktek yang membiarkan pembentuk Undang-Undang seolah dapat dengan bebas merumuskan norma hukum dengan dalih sebagai *open legal policy* dan tidak dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (Mantara Sukma, 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai *Open Legal Policy*, Permasalahan Putusan Lembaga Yudikatif mengenai *Open Legal Policy*, serta Upaya Lembaga Yudikatif dalam Membuat Putusan sesuai Kompetensi Absolut.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai dampak putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai *open legal policy* ditinjau dari hukum administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai *open legal policy* ditinjau dari hukum administrasi negara serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk menggali dan memahami norma hukum yang berlaku, baik itu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercermin dalam putusan pengadilan, serta teori-teori yang terkait dengan hukum administrasi negara dan kebijakan hukum terbuka. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang relevan dengan topik kebijakan hukum terbuka. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep *open legal policy* dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedi hukum, yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis. (Nazriyah, 2010)

Proses penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti menggali informasi dari berbagai sumber hukum yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen putusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul dengan pendekatan kualitatif, untuk mengeksplorasi hubungan antara keputusan-keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana putusan pengadilan mempengaruhi pembentukan kebijakan dan penerapannya di lapangan, khususnya dalam konteks hukum administrasi negara.

Metode yuridis normatif dipilih karena dirasa paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pemahaman mengenai *open legal policy*, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara tercermin dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang peran kedua lembaga yudikatif tersebut dalam mengawasi kesesuaian kebijakan publik dengan hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji peran pengadilan dalam menjaga konsistensi hukum dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh legislatif dan eksekutif tetap berada dalam kerangka hukum yang sah dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kontribusi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan konstitusi. (Mantara Sukma, 2020)

Sebagai landasan teoritis, penelitian ini merujuk pada beberapa sumber penting, antara lain buku "Pengantar Metode Penelitian Hukum" oleh Amirudin dan Zainal Asikin (2011), yang membahas berbagai metode dalam penelitian hukum. Penelitian terdahulu oleh Gardha Galang Mantara Sukma (2020), yang mengkaji konsep *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), juga menjadi salah satu referensi penting untuk memahami dinamika antara kebijakan hukum dan sistem peradilan. Selain itu, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* menjadi salah satu sumber utama yang memberikan konteks praktis mengenai penerapan hukum dalam kebijakan hukum terbuka. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai dampak putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap *open legal policy*, serta untuk memperkaya kajian hukum administrasi negara di Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan mengenai latar belakang putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai *open legal policy*, permasalahan putusan lembaga Yudikatif mengenai *open legal policy*, serta upaya lembaga Yudikatif dalam membuat putusan sesuai Kompetensi Absolut.

#### Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai *Open Legal Policy*

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Demokrasi adalah bagian penting dari pemerintahan negara karena menjamin hak asasi manusia, supremasi hukum, dan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi dianggap tidak hanya sebagai proses pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pemerintahan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan rakyat. Pada kenyataannya, keberhasilan demokrasi bergantung pada seberapa efektif dan konsisten institusi negara, hukum, dan proses politik menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. (Suarlin and Fatmawati, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, ed. Elpisah (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022).

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti orang atau penduduk suatu tempat dan "kratein" atau "kratos" berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa, demokrasi adalah suatu negara yang kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada keputusan kolektif rakyat, rakyat memegang kekuasaan, dan pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan yang ada. (Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, 2024)

Secara garis besar demokrasi adalah segala keputusan mengenai kedudukan negara yang diserahkan kepada rakyat, atau dapat disebut juga sebagai kebebasan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. (Fajari, 2024) Singkatnya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain merujuk pada pemerintahan dan pengelolaan suatu negara oleh seluruh rakyat dan untuk seluruh rakyat. Setiap warga negara berhak memilih presiden dan parlemen, dan keduanya merupakan negara yang berbeda. Oleh karena itu, pada dasarnya rakyatlah yang membentuk organisasi pemerintahan. Masyarakat mempercayai pemerintah akan bekerja untuk rakyat. Namun, suara rakyat juga harus didengar dalam proses politik, administrasi, dan administrasi nasionalnya sehari-hari. (Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, 2024)

Salah satu prinsip utama sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, Ayat 2, Konstitusi menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, yang dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan. Sistem ini mengatur cara kekuasaan demokratis dijalankan melalui lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan perwakilan yang dipilih melalui proses pemilu. Selain itu, hak-hak warga negara dasar, yang merupakan bagian penting dari demokrasi, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini termasuk kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Negara yang menghormati kedaulatan rakyat, menjaga hukum, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Yani, 2018)

Konstitusi dimaknai sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan suatu negara, konstitusi berfungsi untuk mengatur kekuasaan pemerintahan, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat, menentukan batasan-batasan kekuasaan, mengatur proses perubahan, mengatur otonomi daerah, memberikan pedoman moral serta mengatur hubungan Internasional. (Dwi, 2023)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah pasal memberikan landasan hukum bagi penerapan kebijakan hukum terbuka, sehingga pemerintah dan anggota parlemen mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam pengembangan kebijakan. Salah satu pasal yang lazim dikaitkan dengan konsep ini adalah Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak



atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun pembuat kebijakan mempunyai diskresi, kebijakan harus tetap menghormati prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan.

Selain itu, terdapat Pasal lain yang berkaitan dengan *open legal policy* yaitu Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Pasal ini memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai undang-undang yang dibentuk melalui *open legal policy* sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Arifa et al., 2024)

Secara garis besar, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa kekuasaan kehakiman independen dalam mengawasi pelaksanaan hukum, termasuk dalam konteks kebijakan hukum terbuka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh eksekutif atau legislatif tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, kebijakan hukum terbuka menjadi mekanisme penting dalam demokrasi yang memungkinkan pemerintah merespons pelanggaran hak-hak konstitusi.

*Open legal policy* adalah suatu keadaan ketika Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh Undang-Undang. Di bidang ilmu hukum, konsep *open legal policy* adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Sebagai kebijakan hukum terbuka, *open legal policy* atau norma yang berada di wilayah konstitusional dan bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu. Kebebasan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pembentuk Undang-Undang memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi memberikan kesempatan yang luas atau fleksibel untuk mengatur negara, namun di sisi yang berlawanan dapat berbahaya jika pembentuk Undang-Undang bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur. (Dicky Eko Prasetyo, 2016)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan pemerintah, memiliki wewenang untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang. Selain itu, lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan anggaran, termasuk fungsi kontrol terhadap penggunaan kekuasaan eksekutif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Dalam hal kebijakan hukum yang terbuka, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang untuk memilih jalan kebijakan hukum. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) harus tetap mengawasinya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang utama untuk membuat undang-undang, dan dalam prosesnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali menggunakan ruang diskresi yang diakui sebagai bagian dari kebijakan undang-undang yang terbuka, yang memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat regulasi yang sesuai dengan perubahan masyarakat. Namun, fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas konstitusionalitas Undang-Undang menjadi sangat penting untuk mengatur kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk memeriksa undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dalam kerangka kebijakan hukum terbuka tidak melanggar hak-hak asasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, otoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerapkan kebijakan hukum terbuka tidak eksklusif, karena setiap kebijakan yang dibuat harus tetap tunduk pada pengawasan konstitusi.

Salah satu lembaga di Indonesia yang bertugas mengeluarkan putusan adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan. Salah satunya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024. Kedua putusan tersebut ialah gugatan terkait Pilkada 2024.

Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Lingga, 2024) Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang mengkaji persolan konstitusi di Indonesia, mengeluarkan putusan tentang Pilkada yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur :

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut. (Hartono, 2024)

Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut. (Hartono, 2024)

Sementara dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari putusan tersebut, syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan minimal usia 25 tahun untuk calon walikota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati sejak ditetapkan sebagai calon. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menentukan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat penetapan calon. (Muzaki, 2024)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada berada dalam satu kelindan. Oleh karena itu, keterpenuhan syarat calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Berikut ini syarat calon kepala daerah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
5. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
8. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
9. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
10. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
12. Belum pernah menjabat sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota pada daerah yang sama.
14. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
15. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.
16. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
18. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. (Erwina Rachmi Puspapertiwi, 2024)

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga ketertiban hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Namun kedua lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam menyelesaikan keputusan terkait kebijakan hukum terbuka. Kebijakan hukum terbuka mengacu pada ruang diskresi yang diberikan kepada pengambil kebijakan, terutama legislatif dan eksekutif, untuk menentukan arah kebijakan hukum berdasarkan kondisi sosial politik. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berperan sebagai lembaga yang bertugas memantau agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Artinya, kedua organisasi tersebut bertindak sebagai pengawas konstitusi dan hukum, bukan sebagai pembuat kebijakan.

Mahkamah Agung (MA) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau keputusan pejabat administratif, konsisten dengan undang-undang yang lebih tinggi. Namun Mahkamah Agung (MA) tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau mengembangkan kebijakan yang termasuk dalam kerangka kebijakan hukum terbuka. Misalnya ketika terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat atas dasar hukum terbuka, maka Mahkamah Agung (MA) hanya dapat memutuskan apakah kebijakan tersebut sah atau tidak, tidak dapat diubah secara signifikan. Yurisdiksi Mahkamah Agung (MA) terbatas pada legalitas dan kepatuhan terhadap hukum yang ada, bukan pada pembuatan kebijakan baru. (Siahaan, 2011)

Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), walaupun mempunyai hak untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat melakukan intervensi terhadap bidang kebijakan legislatif yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. dalam merumuskan kebijakan publik. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat membatalkan atau mengubah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Namun



kemungkinan penafsiran dalam kaitannya dengan kebijakan hukum terbuka sangat terbatas. Dengan kata lain, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengatur atau membatasi penggunaan kebijakan diskresi sebagai kebijakan hukum terbuka, namun hanya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kebijakan yang ada. kebijakan. hukum. hukum dan konstitusi. Kekuasaan mutlak untuk menentukan kebijakan publik tetap berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif, dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertindak sebagai pengawas hukum dan peraturan. (Siahaan, 2011)

Kewenangan atau kompetensi absolut dimaknai sebagai kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu. Kewenangan ini tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. (Fathor Rozy, Andhena Wisnu Wardana, Fatihul Akmal Fardi Anshori, 2024)

### **Permasalahan Putusan Lembaga Yudikatif mengenai *Open Legal Policy***

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak secara langsung menyebutkan konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Namun, konsep ini dapat ditafsirkan dari berbagai pasal yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan Undang-Undang. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang." (Ajie, 2016) Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan isi dari Undang-Undang yang dibuat, selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan ini sering kita sebut sebagai "*open legal policy*". Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan pembentukan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdapat mekanisme *checks and balances* yang melibatkan lembaga lain. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)." (Santio & Nasution, 2021) *Check and balances* memiliki prinsip menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi. (Werdinginsih, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pemerintah dalam proses legislasi, termasuk dalam penentuan *open legal policy*. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". (Kurniawati & Liany, 2019)

Kewenangan ini memberikan MK peran penting dalam menafsirkan praktiknya, terkait konsep *open legal policy* sering memicu perdebatan, terutama ketika dihadapkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang. Pertanyaan yang sering timbul adalah sejauh mana Mahkamah Konstitusi (MK) berhak menilai apakah suatu kebijakan yang merupakan *open legal policy* sesuai dengan konstitusi, tanpa dianggap melebihi kewenangannya atau mencampuri wilayah yang seharusnya menjadi ranah legislatif. Mahkamah Agung (MA) juga memiliki peran dalam konteks *open legal policy*, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pengujian Undang-Undang. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kewenangan ini, MA juga harus mempertimbangkan aspek *open legal policy* yang mungkin terkandung dalam Undang-Undang yang menjadi batu uji. (Prasetio & Ilyas, 2022) Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara langsung mengatur tentang *open legal policy*, konsep ini dapat dipahami sebagai hasil dari sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini melibatkan interaksi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam proses pembentukan dan pengujian Undang-Undang, dengan tetap menjaga prinsip pemisahan kekuasaan serta *checks and balances*. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan utama untuk membuka *open legal policy* terletak pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan eksklusif dalam membentuk Undang-Undang. Kendati demikian, pemerintah turut berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan hukum yang bersifat *open legal policy*. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pengajuan rancangan Undang-Undang tersebut, pemerintah dapat mengusulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *open legal policy* untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Adhitya, 2020) Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun tidak memiliki kewenangan langsung untuk membuka *open legal policy*, mereka mempunyai peran penting untuk menilai apakah aturan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau belum. Dengan kewenangannya untuk memeriksa Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang arti dan maksud dari aturan-aturan *open legal policy*. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini dapat mempengaruhi implementasi dan batasan dari *open legal policy* yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. (Eddyono, 2019) Mahkamah Agung (MA), sebagai lembaga peradilan tertinggi, turut berperan dalam pengawasan terhadap penerapan kebijakan hukum yang bersifat terbuka. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk membentuk kebijakan hukum, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) wajib mempertimbangkan adanya unsur-unsur *open legal policy* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian. (Fauzani & Rohman, 2019)

Proses perumusan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) melibatkan interaksi yang dinamis antar berbagai lembaga negara. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah melakukan proses diskusi intensif untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, pendapat dari masyarakat biasa, ahli hukum, dan kelompok masyarakat lainnya memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan yang akan diambil. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait *open legal policy* memiliki peran penting dalam memberikan batasan dan pedoman bagi pembentuk Undang-Undang. Beberapa putusan penting terkait hal ini antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Legislatif, (Zuhri, 2018) selanjutnya mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 65 P/HUM/2018 mengenai Mahkamah Agung (MA) memberikan pertimbangan terkait *open legal policy* dalam konteks pengaturan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (Kartika, 2021) kemudian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya ditetapkan pada usia 40 tahun. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat usia tersebut dapat disesuaikan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda.

Putusan ini memicu kontroversi karena Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan frasa "atau yang pernah menjabat sebagai kepala daerah" dalam Undang-Undang, yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah *positive legislator*, bukan hanya sekedar membatalkan norma. Tindakan ini memicu kritik karena Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap melebihi kewenangannya, mengingat dalam teori *separation of powers*, tugas pembuatan dan perubahan Undang-Undang adalah ranah legislatif, bukan yudikatif (Subandri, 2024) dan adapun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah mengubah situasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sebelumnya, syarat bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah cukup ketat, yaitu harus memenuhi persentase suara sah atau jumlah kursi tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas tersebut secara signifikan. Perubahan ini memberikan peluang lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pilkada, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Putusan ini juga menunjukkan dinamika hubungan antara politik dan hukum, di mana hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan politik dan aspirasi masyarakat. (Febriansah, 2024)

Interpretasi konstitusional terhadap kebijakan yang dianggap sebagai ruang gerak legislasi telah diberikan melalui berbagai putusan pengadilan. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan tersebut, dalam praktiknya terdapat dinamika interaksi antar lembaga negara. Hal ini menggambarkan kompleksitas sistem bernegara Indonesia yang menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara otoritas legislatif dalam membentuk kebijakan dan kewenangan yudikatif dalam menjaga supremasi hukum. (Suwandi, 2018) Dalam konteks ini, persoalan mengenai Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melampaui batas *checks and balances* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal kebijakan hukum fleksibel menjadi topik krusial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Isu ini berkaitan erat dengan asas pembagian kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi yang diadopsi dalam sistem pemerintahan negara. Kontroversi ini mencuat ketika keputusan-keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang telah melewati batas yurisdiksi mereka dan merambah ke wilayah legislatif yang seharusnya menjadi ranah eksklusif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Permasalahan ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif. Di satu sisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang dan menentukan kebijakan. Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menjaga konstitusionalitas Undang-Undang. Ketika putusan-putusan pengadilan dianggap terlalu jauh mencampuri ranah legislatif, muncul kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan kekuasaan. (Polamolo, 2013) Salah satu inti persoalan yang diperdebatkan adalah batasan antara wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan konstitusi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi (MK), lewat kekuasaannya melakukan uji materi, kerap memberikan interpretasi terhadap Undang-Undang yang sedang diuji. Tapi, ketika tafsiran itu dianggap melampaui batas dan terlalu mendasar sampai mengubah arti atau malah membatalkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang, muncul kritik bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan "legislasi lewat pengadilan".

Contoh nyata dari situasi semacam ini bisa dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak menjadi sorotan karena dianggap masuk terlalu dalam diranah pembentukan Undang-Undang. Selain membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga memberikan tafsir dan arahan kebijakan yang bersifat normatif, seolah-olah mengambil alih peran legislatif dalam merumuskan kebijakan publik. Tindakan ini telah memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara lembaga yudikatif dan legislatif. Masalah serupa juga muncul dalam konteks putusan Mahkamah Agung (MA), meski dalam skala yang berbeda. Mahkamah Agung (MA), melalui kewenangannya menguji peraturan di bawah Undang-Undang, terkadang memberikan tafsiran yang dianggap terlalu luas terhadap Undang-Undang yang jadi acuan. Hal ini bisa dilihat misalnya didalam Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 tentang aturan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana Mahkamah Agung (MA) memberikan tafsiran yang dianggap melampaui ketentuan Undang-Undang.

Permasalahan ini telah memicu perdebatan sengit mengenai prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang yang sah untuk menguji produk hukum. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa putusan-putusan peradilan yang dianggap terlalu jauh melampaui batas kewenangannya dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan mengancam otoritas legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Dampak dari situasi ini terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia cukup serius. Pertama, bisa mempengaruhi efektivitas fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena ada ketidakpastian sejauh mana kebijakan yang ditetapkan bisa diubah atau dibatalkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, situasi ini bisa memicu ketegangan antar lembaga negara, yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, hal ini bisa mempengaruhi hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. (Zaini Miftach, 2023)

## Upaya Lembaga Yudikatif dalam Membuat Putusan sesuai Kompetensi Absolut

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan sesuai dengan batas-batas kewenangan atau kompetensi absolut yang telah ditetapkan. Mahkamah Agung (MA) berfokus pada peninjauan kasasi, uji materiil, pengawasan penyelenggaraan peradilan, dan penetapan yurisprudensi, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berfokus pada pengujian konstitusional, pengawasan konstitusional, penggunaan diskresi yang tepat, serta menjaga konsistensi putusan dengan yurisprudensi yang ada. Kedua lembaga ini harus memastikan bahwa putusannya tidak melampaui batas dan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku. (Ridwan Syaidi Tarigan, Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan (Ruang Berkarya, 2024).

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memiliki kompetensi absolut dalam berbagai perkara, terutama dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi serta peninjauan kembali. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga berwenang mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang kompleks, termasuk sengketa terkait kebijakan publik. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, Mahkamah Agung (MA) senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam menguji sah tidaknya suatu kebijakan administrasi negara berdasarkan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. (Hidayat & Adiba, 2023)

Selain itu, peran Mahkamah Agung (MA) dalam menjaga kesatuan penerapan hukum melalui fungsi kasasi. Penerapan melalui fungsi kasasi ini yang memungkinkan Mahkamah Agung (MA) untuk menghasilkan putusan yang konsisten dengan kewenangan absolutnya. Dalam upaya menghasilkan putusan yang konsisten, Mahkamah Agung (MA) selalu mengacu pada yurisprudensi dan preseden hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menjaga konsistensi tersebut, Mahkamah Agung (MA) tidak hanya memastikan bahwa setiap putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap putusan pengadilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu langkah penting, di mana Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang untuk membatalkan atau mengoreksi putusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. (Douglas & Finnane, 2012)

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kompetensi absolut dalam menguji Undang-Undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta memberikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Dalam konteks uji materi, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menilai apakah Undang-Undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sehingga setiap kebijakan yang diuji wajib mengikuti arahan konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). (Erham & Wutsqah, 2024)

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga supremasi hukum dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif senantiasa sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, melainkan bertugas mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus berada dalam koridor kewenangannya sebagai pengawal konstitusi, yaitu memastikan bahwa seluruh kebijakan negara didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. (Aditya et al., 2024)

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, peranan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, Mahkamah Agung (MA) memiliki beberapa kewenangan yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.



- a. Mengadili pada tingkat kasasi.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- c. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.(Dm et al., 2023)

Wewenang Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung (MA) tersebut dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Pengaturan *judicial review* pada Mahkamah Agung (MA) menentukan bahwa:

1. Hanya Mahkamah Agung (MA) yang diberi kewenangan untuk menguji materiil, badan- badan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang itu.
2. Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang atau peraturan pemerintah ke bawah.
4. Hak menguji dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
5. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau yang menetapkan (Siaga Putra Pulungan & Anzorullah, 2022)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain". Artinya, sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Adapun peran utama Mahkamah Agung (MA) dalam kaitannya dengan negara hukum, antara lain:

1. Menjaga konsistensi dan keseragaman putusan-putusan pengadilan dibawahnya. Hal ini Dimaksudkan guna menjamin terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum yang berlaku adil bagi segenapwarga negara tana terkecuali.
2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan putusan-putusan yang adil dan tidak memihak. Putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) harus mencerminkan keadilan dan tidak berat sebelah, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
4. Menjadi penafsir tertinggi dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung (MA) memastikan bahwa penafsiran dan penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan semangat pembentukan hukum tersebut.(Safa'at et al., 2024)

Dengan demikian, Mahkamah agung (MA) berperan sebagai lembaga pengawas tertinggi terhadap tindakan hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) memiliki organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung (MA) melakukan lima fungsi utama, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Peradilan: Fungsi Mengadili (*Judiciaire Functie*), Fungsi ini merupakan fungsi utama Mahkamah Agung (MA) dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi, memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia.
2. Fungsi Pengawasan: Mahkamah Agung (MA) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Pengawasan ini



bertujuan untuk menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung (MA) juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Serta melakukan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

3. Fungsi Mengatur : Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, seperti membuat peraturan, keputusan, dan petunjuk pelaksanaan.
4. Fungsi Nasehat : Mahkamah Agung (MA) dapat memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya, seperti Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Mahkamah Agung (MA) juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
5. Fungsi Administratif : Meskipun berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, badan-badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA), namun secara organisasi, administrasi, dan keuangan, badan-badan peradilan tersebut hingga saat ini masih berada di bawah kementerian atau departemen terkait. (Safa'at et al., 2024)

Sementara itu, ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan empat kewenangannya yaitu sebagai berikut.

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Dalam perkara *judicial review* Undang-Undang, baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), ditegaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat menyatakan apakah sebuah Undang-Undang, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerjang batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam ranah kompetensi legalitas. Tercatat hingga saat ini putusan atas pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terbilang terbanyak yakni berjumlah 1573 dengan presentase 46%.

2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti bahwasannya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik di berbagai negara-negara sejak abad ke-20, memang lazimnya kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebab lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang penting dalam menjelaskan apa yang di maksudkan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yakni terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang kemudian putusan ini diterapkan dalam putusan-putusan setelahnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada

kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan setelah itu kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*).

Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah Undang-Undang. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai sengketa antar lembaga negara ada sekitar 29 atau dengan presentase 1% dengan keterangan: 1 kabul, 2 di tolak, 18 tidak diterima, 7 di tarik kembali, dan 1 tidak berwenang.

3. Memutus pembubaran partai politik

Kewenangan yang ketiga yakni memutus pembubaran partai politik. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwasanya tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kemudian fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

Mengenai mekanisme permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwasannya pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Artinya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.

Mengenai partai politik yang secara konstitusional dinyatakan bertentangan dikarenakan ideologi, asas, tujuan, serta program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka Mahkamah Konstitusi (MK) berhak membubarkan partai politik tersebut serta membatalkan status badan hukum partai politik tersebut. Serta akibat-akibat yang lainnya yang dapat mengenai partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Akan tetapi hingga saat ini permohonan mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK) belum ada sama sekali, sehingga nantinya jika ada permohonan mengenai hal tersebut tentu akan menarik perhatian terlebih lagi jika yang di mohonkan tersebut terbukti dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan tersebut.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada saat proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu. (Baharuddin Riqiey, 2023)

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) terbagi menjadi beberapa bentuk kamar, yaitu sebagai berikut.

1. Pada Mahkamah Agung (MA) dibentuk kamar, yaitu :

- a. Kamar perkara adalah kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lain yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

- b. Kamar non-perkara adalah kamar yang menangani pembinaan dan pengawasan.
2. Kamar-kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud angka (1.a.) yaitu :
  - a. Kamar Pidana, memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dan pidana khusus.
  - b. Kamar Perdata, memeriksa dan mengadili perkara perdata umum dan perdata khusus.
  - c. Kamar Agama, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, ekonomi syari'ah, jinayah dari Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh.
  - d. Kamar Militer, memeriksa dan mengadili perkara pidana militer.
  - e. Kamar Tata Usaha Negara, memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara, perkara pajak, uji materiil dan uji pendapat.
3. Kamar-kamar dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan mempertimbangkan beban perkara dan kebutuhan kekhususan keahlian Hakim Agung.
4. Setiap kamar perkara terdiri atas:
  - a. Ketua Kamar.
  - b. Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc khusus bagi Kamar Pidana dan Kamar Perdata.
  - c. Panitera Muda Kamar
  - d. Panitera Pengganti.(Nursobah, 2015)

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung (MA) bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Instrumen penting dalam sistem kamar yang berkorelasi dengan upaya mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan adalah pleno kamar. Setiap kamar perkara menyelenggarakan pleno paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. Agenda yang diusung dalam rapat pleno kamar dapat berupa pembahasan terkait substansi perkara maupun administrasi perkara atau agenda lain yang ditentukan oleh Ketua Kamar. Hal ini mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum, dengan harapan bahwa setiap kasus ditangani oleh pihak yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum yang bersangkutan.(Pramono, 2024)

Lembaga Yudikatif, terutama Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa putusan dikeluarkan sesuai dengan kompetensi absolut yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh lembaga Yudikatif dalam membuat putusan sesuai dengan kompetensi absolut.

1. Penerapan Prinsip Legalitas: Pengadilan berupaya menjunjung tinggi asas hukum, dimana setiap keputusan harus didasarkan pada Undang-Undang yang relevan. Mahkamah Agung (MA) memastikan seluruh putusan kasasi, baik perdata maupun pidana, didasarkan pada sistem hukum. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Undang-Undang untuk memastikan peraturan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menerapkan prinsip ini, pengadilan dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang jelas.(Lubis et al., 2024)
2. Pengawasan dan Pengendalian Internal: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai sistem pengendalian internal untuk menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap keputusan dan kewenangannya. Mahkamah Agung (MA), misalnya, meninjau kembali keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang lebih rendah, memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar prinsip hukum dan penghormatan terhadap Konstitusi. Demikian pula, Pengadilan Tata Usaha Negara (MK) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap perkara yang diajukan, untuk memastikan bahwa semua perkara diputuskan sesuai yurisdiksinya.(Muhtar et al., 2024)
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses peradilan dengan mempublikasikan putusan dan memberikan akses informasi kepada publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.(Situmorang & Triadi, 2024)

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks *open legal policy* menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut berperan sebagai pengawas hukum, bukan pembuat kebijakan. *Open legal policy* memberi ruang diskresi kepada pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk mengatur materi yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memastikan agar kebijakan yang dibuat tidak melanggar konstitusi atau hak-hak warga negara. Kewenangan absolut dalam menentukan kebijakan publik tetap berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif, dengan pengawasan hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, *open legal policy* juga menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan pembentuk undang-undang dan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak dapat membentuk kebijakan. Dengan demikian, *open legal policy* menjadi bagian penting dalam dinamika hukum Indonesia, yang harus dipantau dengan ketat oleh lembaga pengawas agar tidak disalahgunakan.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki peran krusial dalam menjaga agar setiap putusan sesuai dengan kompetensi absolut yang ditetapkan oleh hukum. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, pengujian materiil, dan menjaga konsistensi hukum, kedua lembaga ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan prinsip legalitas, pengawasan internal, serta transparansi. Independensi peradilan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, lembaga yudikatif harus berupaya untuk meningkatkan kualitas putusan dan memperkuat sistem peradilan. Sinergi yang baik antara lembaga yudikatif dengan lembaga negara lainnya sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun negara hukum yang kuat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

#### REFERENSI

- Adhitya, A. wisnu. (2020). Dampak Presidential Threshold terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 9(5), 461–476. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17282>
- Aditya, S. R., Siar, L., & Tampanguma, M. Y. (2024). *Pembentukan hukum progresif oleh mahkamah konstitusi. I*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/56773/46940>
- Aisyah Fitri Kholifah, Miftach Rizcha Afifi, M. U. C. (2023). Eksistensi Konstitusi Sebagai Dasar Negara Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 5418–5423. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14392>
- Amirudin, Z. A. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-metode-penelitian-hukum/>
- Andryanto, S. D. (2023). *Mengenal Legal Policy dan Open Legal Policy Sering Disebut dalam Putusan MK*. Tempo.Co Bicara Fakta. <https://nasional.tempo.co/read/1785318/mengenal-legal-policy-dan-open-legal-policy-sering-disebut-dalam-putusan-mk>
- Arbie, A., Palilingan, T. N., & Muaja, H. S. (2024). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes. *Lex Privatum*, 13(1), 809–820. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54232>
- Arifa, R. D., Putra, F., & Eriton, M. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 109–121. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/35984>
- Baharuddin Riqiey. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Aphtn-Han*, 2(1), 110–124. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>
- Bunga, M. (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(4), 819–831. <https://www.academia.edu/download/104078145/1559.pdf>
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111.



- <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>  
Dicky Eko Prasetyo. (2024). *Mahkamah Konstitusi, Membentuk Norma Baru, dan Open Legal Policy*. 1–4.  
[https://www.researchgate.net/publication/382263799\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Membentuk\\_Norma\\_Baru\\_dan\\_Open\\_Legal\\_Policy](https://www.researchgate.net/publication/382263799_Mahkamah_Konstitusi_Membentuk_Norma_Baru_dan_Open_Legal_Policy)
- Dm, M. Y., Rani, S., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 698–705.  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11013/8474>
- Douglas, H., & Finnane, M. (2012). Equality before the Law. *Palgrave Socio-Legal Studies*, 121–147.  
[https://doi.org/10.1057/9781137284983\\_6](https://doi.org/10.1057/9781137284983_6)
- Dwi, A. (2023). *Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya*. Program Pascasarjana UMSU.  
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/konstitusi-pengertian-sejarah-dan-fungsinya/>
- Eddyono, L. W. (2019). Konstitusionalitas Undang-Undang Pelayaran. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 203–224. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.322>
- Erham, E., & Wutsqah, U. (2024). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.28967>
- Erwina Rachmi Puspapertiwi, R. S. N. (2024). *Ini Syarat Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/123000265/ini-syarat-calon-kepala-daerah-pilkada-2024-sesuai-putusan-mk>
- Fajari, R. H. (2024). Keadaan Demokrasi dalam Pendidikan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 498–502. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1734>
- Fathor Rozy, Andhena Wisnu Wardana, Fatihul Akmal Fardi Anshori, H. (2024). Dinamika Kompetensi Peradilan Agama dalam Mengatasi Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 043–058.  
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/140>
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2019). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia Et Pax*, 35(2), 127–152. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Galang, G. (2020). *Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28486>
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374–5383.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/855>
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), hlm. 40.  
[https://www.researchgate.net/publication/381291020\\_Reformulation\\_of\\_Absolute\\_Judicial\\_Review\\_Authority\\_in\\_the\\_Constitutional\\_Court\\_to\\_Uphold\\_the\\_Principle\\_of\\_Constitutional\\_Supremacy](https://www.researchgate.net/publication/381291020_Reformulation_of_Absolute_Judicial_Review_Authority_in_the_Constitutional_Court_to_Uphold_the_Principle_of_Constitutional_Supremacy)
- Kartika, A. W. (2021). Pemaknaan Norma Konstitusi Dalam Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rule Making Function. *Arena Hukum*, 14(2), 368–389.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.9>
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
<https://library.habi.ac.id/repository/2016/21.pdf>
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Lingga, R. A. (2024). *Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>



- Lubis, A. F., Indara, R., & Herman. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Sepriano (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. [https://books.google.com/books/about/Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum\\_Teori\\_dan\\_Implement.html?hl=id&id=ZXcWEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/Pengantar_Ilmu_Hukum_Teori_dan_Implement.html?hl=id&id=ZXcWEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Mantara Sukma, G. G. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 340–362. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mohtar, M. H., Maranjaya, A. K., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi* (Sepriano & Efitra (eds.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. [https://books.google.com/books/about/TEORI\\_HUKUM\\_KONSTITUSI\\_Dasar\\_Pengetahuan.html?hl=id&id=t2HIEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/TEORI_HUKUM_KONSTITUSI_Dasar_Pengetahuan.html?hl=id&id=t2HIEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Muhtar, M. H., Churniawan, E., Abqa, M. A. R., Amri, C., Khasanah, S. D. D., Mastoah, S., Bagus, M., Kamil, S. J. H., Suhariyanto, D., Susmayanti, R., Mutolib, A., Solihin, D., & Miharja, Y. A. A. M. (2024). *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (F. Amin (ed.)). PT. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/167>
- Muzaki, A. F. (2024). *MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/mk-tegaskan-syarat-usia-calon-kepala-daerah-harus-dihitung-saat-pendaftaran/>
- Nazriyah, R. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 17(3), 383–405. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3915>
- Nursobah, A. (2015). *Pedoman Sistem Kamar*. Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sistem-dan-prosedur>
- Polamolo, S. (2013). Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan. *Supremasi Hukum*, 2(1), 98–124. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/1902/1451>
- Pramono, H. (2024). *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Issue 9). Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>
- Prasetyo, D. E., & Ilyas, A. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 247–265. [https://www.researchgate.net/profile/Dicky-Prasetyo/publication/366657795\\_Judicial\\_Activism\\_dalam\\_Pengujian\\_Konstitusionalitas\\_Undang-Undang\\_Ratifikasi/links/63ad31d6c3c99660ebb13d1d/Judicial-Activism-dalam-Pengujian-Konstitusionalitas-Undang-Undang-Ratifikasi.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dicky-Prasetyo/publication/366657795_Judicial_Activism_dalam_Pengujian_Konstitusionalitas_Undang-Undang_Ratifikasi/links/63ad31d6c3c99660ebb13d1d/Judicial-Activism-dalam-Pengujian-Konstitusionalitas-Undang-Undang-Ratifikasi.pdf)
- Safa'at, R. A., Ananda, G. A. P., & Rasji. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>
- Santio, E., & Nasution, B. J. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 152–169. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>
- Siaga Putra Pulungan, D., & Ansorullah. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53–63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (R. U. Ahmad & Tarmizi (eds.)). Sinar Grafika. [https://books.google.com/books/about/Hukum\\_Acara\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik.html?hl=id&id=-y9sEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/Hukum_Acara_Mahkamah_Konstitusi_Republik.html?hl=id&id=-y9sEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Silalahi, D. (2016). Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 53(9), 1–20.

- <https://www.neliti.com/publications/209848/kewenangan-yudisial-review-mahkamah-agung-terhadap-peraturan-perundang-undangan>
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan Independensi, dan Kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>
- Suarlin, & Fatmawati. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Elpisah (ed.)). CV. Pena Persada. [https://books.google.com/books/about/DEMOKRASI\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA.html?hl=id&id=oJxxEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/DEMOKRASI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.html?hl=id&id=oJxxEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, M. S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 1(2), 87–99. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1088>
- Syahrizal, D. (2012). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (T. Medpress & E. Kemala (eds.)). Medpress Digital. [https://books.google.com/books/about/Hukum\\_Administrasi\\_Negara\\_Pengadilan\\_Tat.html?hl=id&id=\\_uogEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/Hukum_Administrasi_Negara_Pengadilan_Tat.html?hl=id&id=_uogEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya. [https://books.google.com/books/about/REFORMASI\\_HUKUM\\_TATA\\_NEGARA\\_MENUJU\\_KEADI.html?hl=id&id=-6kOEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books/about/REFORMASI_HUKUM_TATA_NEGARA_MENUJU_KEADI.html?hl=id&id=-6kOEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false)
- Werdiningsih, M. A. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1104>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Zaini Miftach. (2023). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Untuk Mewujudkan Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Disertasi Universitas Islam Indonesia*, 53–54. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47709>
- Zuhri, S. (2018). Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 327–347. <https://doi.org/10.31078/jk1525>